

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap instansi pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan dalam organisasi (lingkungan pengendalian) yang mendorong berkembangnya perilaku konstruktif dalam pengelolaan yang sehat. Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang mengamanatkan pimpinan instansi pemerintah untuk menciptakan lingkungan pengendalian yang dapat meningkatkan efektivitas sistem pengendalian intern. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa seluruh pengelola aset negara memahami betapa pentingnya penerapan sistem pengendalian intern. Sistem pengeluaran kas merupakan salah satu metode akuntansi yang memerlukan pemasangan sistem pengendalian. Pengeluaran kas secara rutin dalam entitas pemerintah sebagian diatur oleh sistem pengendalian. Penetapan sistem pengelolaan pengeluaran kas sangat penting karena, berbeda dengan aset lainnya, kas merupakan aset yang mudah berubah dan mudah disalahgunakan. Pengelolaan kas harus dilakukan dengan baik dan terkendali karena kas merupakan bentuk pembayaran yang fleksibel dan selalu tersedia saat dibutuhkan.

Prosedur akuntansi untuk penerimaan kas, pengeluaran kas, akuntansi aset, dan akuntansi selain kas adalah beberapa di antaranya yang berlaku di

lingkungan pemerintah daerah, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Di antara elemen-elemen ini, pengeluaran kas sangat penting karena merupakan sumber daya utama yang digunakan untuk melaksanakan proyek-proyek pembangunan yang dirancang pemerintah.

Dalam rangka mengendalikan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, diperlukan sejumlah aturan. Di antaranya adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, yang memberikan Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Sebagai bentuk tindak lanjut dari regulasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Ponorogo menetapkan pedoman teknis yang bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah secara menyeluruh. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 122 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan, Penatausahaan, dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 memuat pedoman tersebut. Peraturan ini mengatur beberapa hal yang berkaitan dengan tugas pemerintah daerah dalam memberikan layanan publik, termasuk; a. pelaksanaan, penatausahaan keuangan daerah; b. pelaksanaan, dan penatausahaan pendapatan; c. pelaksanaan dan penatausahaan belanja; dan d. pelaksanaan dan penatausahaan pembiayaan.

Menurut Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 122 Tahun 2024, keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban pemerintah daerah yang bisa dinilai dengan uang. Hal ini juga mencakup semua aset yang berkaitan dengan hak

dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Ponorogo. Pengelolaan keuangan daerah, di sisi lain, terdiri dari sejumlah tugas, seperti mengatur, melaksanakan, mengawasi, dan meminta pertanggungjawaban setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kabupaten Ponorogo atas penggunaan anggaran daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kabupaten Ponorogo merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memiliki tanggung jawab untuk mengelola dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dana tersebut digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan, kegiatan strategis, maupun kebutuhan internal Bappeda Litbang. Dalam proses pengelolaannya, instansi ini wajib mengikuti pedoman yang berlaku sebagai bentuk penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. Kepatuhan terhadap pedoman ini menjadi penting karena mencerminkan tanggung jawab Bappeda Litbang dalam mengelola dana publik secara tepat guna dan dapat dipertanggungjawabkan. Salah satu aspek penting dalam pengelolaan keuangan yang harus mendapat perhatian khusus adalah sistem pengeluaran kas. Sistem ini mengatur bagaimana dana APBD Kabupaten Ponorogo disalurkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dan operasional Bappeda Litbang.

Untuk mencerminkan kemampuan likuiditas pemerintah daerah dalam mendanai berbagai program pembangunan, diperlukan suatu komponen utama dalam pengelolaan keuangan daerah, yaitu kas (Mardiasmo, 2021).

Dalam pengertian yang lebih luas, kas merupakan salah satu aset lancar yang memiliki tingkat likuiditas paling tinggi dan sangat penting bagi suatu entitas. Seluruh aktivitas transaksi pada dasarnya bermula dari penerimaan dan berakhir pada pengeluaran kas. Apabila ketersediaan kas tidak mencukupi, maka perusahaan dapat mengalami kendala dalam menjalankan operasional hariannya, yang pada akhirnya dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi. (Kieso et al., 2007). Untuk menghindari hal tersebut, pada penerapan Akuntansi Sektor Publik yang dilakukan SKPD Kabupaten Ponorogo dijelaskan melalui Peraturan Bupati nomor 122 Tahun 2024, bahwa Seluruh penerimaan dan pengeluaran daerah wajib dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta disalurkan melalui Rekening Kas Umum Daerah yang pengelolaannya berada di bawah tanggung jawab Bendahara Umum Daerah (BUD). Rekening Kas Umum Daerah sendiri merupakan rekening resmi yang ditetapkan oleh kepala daerah sebagai tempat menyimpan seluruh pendapatan daerah dan sebagai sumber pembiayaan untuk memenuhi seluruh kebutuhan pengeluaran daerah, termasuk pengeluaran yang dilakukan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Peraturan Bupati yang sama juga menyebutkan bahwa, Pengeluaran Daerah merupakan dana yang keluar dari Kas Daerah dan menjadi bagian penting dalam mendukung pelaksanaan program-program pembangunan yang telah dirancang oleh pemerintah. Bagi setiap SKPD, termasuk Bappeda Litbang Kabupaten Ponorogo, dari penjabaran di atas dapat diketahui bahwa

pengeluaran kas merupakan sumber daya vital yang harus dikelola dengan cermat agar tujuan pembangunan dapat tercapai secara efektif. Dalam proses pelaksanaannya, SKPD wajib mematuhi prosedur dan tata cara yang telah ditetapkan oleh peraturan pemerintah, mulai dari perencanaan hingga pelaporan, guna memastikan bahwa seluruh proses berlangsung sesuai dengan pedoman akuntansi pemerintahan. Kepatuhan terhadap prosedur ini sangat krusial mengingat pengeluaran kas tidak dapat dilakukan secara sepihak, melainkan harus melalui berbagai tahapan dan persetujuan dari pihak-pihak terkait agar pelaksanaannya bisa dianggap transparan dan akuntabel atas pertanggung jawaban dana publik.

Namun berdasarkan pengamatan lebih lanjut yang dilakukan oleh peneliti, yang terjadi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Ponorogo, dalam praktiknya ditemukan beberapa fenomena dalam proses pengeluaran kas yang diperlukan untuk berbagai kegiatan yang dilakukan oleh salah satu SKPD tersebut. Seperti contoh fenomena yang muncul dalam proses pengeluaran kas adalah keterlambatan dalam pencairan anggaran yang disebabkan oleh sistem pencairan yang terintegrasi melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Karena SIPD dikelola secara nasional dan menjadi pusat pengendalian transaksi keuangan daerah, maka proses pengajuan dan persetujuan pencairan harus melalui tahapan yang lebih panjang dan terkadang mengalami penundaan atau delay. Kemudian lemahnya kontrol dalam pengendalian internal juga menjadi salah satu faktor penyebab

terjadinya hambatan. Dua hal inilah yang pada akhirnya dapat mengganggu kelancaran kegiatan operasional yang membutuhkan pencairan anggaran secara tepat waktu. Selain itu belum adanya kajian akademik khusus yang membahas mengenai kesesuaian sistem pengeluaran kas yang ada di Bappeda Litbang Kabupaten Ponorogo sehingga belum ada pembahasan terkait sistem pengeluaran kas Bappeda Litbang. Fenomena ini bisa jadi berkaitan erat dengan belum optimalnya sistem informasi yang digunakan atau adanya ketidaksesuaian dengan sistem akuntansi pemerintahan yang berlaku.

Sebelumnya terdapat beberapa peneliti yang sudah melakukan penelitian mengenai sistem informasi pengeluaran kas yang dilakukan pada suatu Dinas, yaitu penelitian Yulia Sandra Dewi pada tahun 2022. Berdasarkan pelaksanaan magang yang telah dilakukan oleh penulis di BAPPEDA Kota Magelang serta hasil analisis dan pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi pengeluaran kas di instansi tersebut telah berjalan sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. Dalam pelaksanaannya, digunakan sejumlah dokumen penting seperti SPD, SPP/SPM, SP2D, serta bukti-bukti pengeluaran belanja. Selain itu, BAPPEDA Kota Magelang juga telah menjalankan tahapan prosedural dalam pengajuan SPP, penerbitan SPM, dan penyusunan SPJ yang mengikuti standar regulasi yang berlaku.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Zulfa Nabila (2024), penerapan sistem penerimaan dan pengeluaran kas di BPPKAD Kabupaten Ponorogo telah menunjukkan kesesuaian dengan sejumlah indikator

pengendalian internal sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, namun pada kegiatan pengendalian terdapat satu unsur yang tidak sesuai pada sistem pengendalian internal pengeluaran kas yaitu pencatatan yang tidak akurat di mana terdapat kesalahan dalam pencatatan yang mengakibatkan ketidaksesuaian antara anggaran dan realisasi, yang kemudian menjadi temuan dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan).

Kemudian Marpaung (2021) menulis bahwa hasil analisis dari wawancara yang dilakukan dengan pegawai yang terlibat langsung dalam sistem pengendalian internal kas, berdasarkan data yang diperoleh, diketahui bahwa tingkat kecocokan antara unsur-unsur sistem pengendalian internal yang diterapkan oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BAPPENDA) dengan komponen-komponen dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 mencapai 80,55%. Persentase ini mengindikasikan bahwa sistem pengendalian internal di instansi tersebut telah dijalankan dengan cukup baik dan sejalan dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan dalam latar belakang, peneliti tertarik untuk melakukan kajian lebih mendalam terkait sistem pengeluaran kas pada salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Ponorogo, yakni Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang), dengan judul penelitian;

“ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN ATAS PENGELUARAN KAS PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (BAPPEDA LITBANG) KABUPATEN PONOROGO”.

1.2 Rumusan Masalah

Merujuk pada uraian latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut, yaitu:

1. Bagaimana sistem pengendalian dan pengeluaran kas yang ada di Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana kesesuaian penerapan sistem pengendalian atas pengeluaran kas yang ada di Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Ponorogo jika didasarkan dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 60 Tahun 2008?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai sistem akuntansi kas keluar pada instansi pemerintah daerah. Secara khusus, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memahami bagaimana sistem pengendalian dan pengeluaran kas yang ada di Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk mengetahui kesesuaian antara penerapan sistem pengendalian atas pengeluaran kas yang ada di Badan Perencanaan Pembangunan,

Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Ponorogo jika didasarkan dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 60 Tahun 2008.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Bagi Mahasiswa Prodi D3 Akuntansi

Penelitian ini dapat memberikan pengalaman langsung dalam mengamati dan menganalisis penerapan sistem akuntansi kas keluar pada instansi pemerintah daerah. Selain itu, penelitian ini juga dapat meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap praktik sistem informasi akuntansi di sektor publik, serta menjadi sarana penerapan teori yang telah dipelajari selama perkuliahan.

b. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan konstruktif bagi BAPPEDA Ponorogo dalam mengevaluasi dan meningkatkan sistem pengendalian atas akuntansi kas keluar yang sedang diterapkan dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.